



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungmorawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Pgt binti Narkiman, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta pabrik kayu, tempat tinggal di Jalan Puskesmas, Dusun I, Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

Tgt bin Amat Jayusman, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal d/a Mbak Aseh di Jalan Puskesmas, Dusun I, Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, seluruh selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungmorawa, tanggal 10 Mei 2016 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 29 Juli 1999 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kualuh Hilir,

Hlm. 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/10/IX/1999 tertanggal 14 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Pratama, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Nadin, perempuan, umur 11 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - e. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal Agustus 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah tersebut hingga saat ini telah lebih 4 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tgt bin Amat Jayusman) terhadap Penggugat (Pgt binti Narkiman).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Tanjungmorawa telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat empat tahun lebih lamanya, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil

Hlm. 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/10/IX/1999 tanggal 14 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Asnah binti Abdul Halik, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah seperti kakak angkat Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat, tahun 1995 di Labuhanbatu;
 - Setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Puskesmas, Desa Sepuluh B, Tanjungmorawa, dan tidak pernah pindah lagi;
 - Sejak empat tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal satu dusun dan tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
 - Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi selalu berkunjung ke kediaman Penggugat dan saksi sudah menganggap Penggugat sebagai adik angkat
 - Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat hanya sebelum kepergian Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;

Hlm. 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- 2. Sugito bin Misjan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat, tahun 1995 di Labuhanbatu;
 - Setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Puskesmas, Desa Sepuluh B, Tanjungmorawa, dan tidak pernah pindah lagi;
 - Sejak empat tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal satu dusun dan tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
 - Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat yaitu sekitar 100 meter;
 - Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat hanya sebelum kepergian Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
 - Sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm. 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Tanjungmorawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;*

Hlm. 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Asnah binti Abdul Halik dan Sugito bin Misjan ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Asnah binti Abdul Halik Sapii Winoto) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan

Hlm. 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak empat tahun lalu hingga sekarang. Tergugat tinggal masih satu dusun dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat namun sebelum kepergian Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran. Sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Sugito bin Misjan) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak empat tahun lalu hingga sekarang. Tergugat masih tinggal satu dusun dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat namun mengetahui bahwa sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran. Sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Asnah binti Abdul Halik adalah kakak angkat Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Sugito bin Misjan adalah sepupu Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun hingga sekarang (dua tahun lebih) karena Tergugat meninggalkan Penggugat, kedua saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekalipun sebelum kepergian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal masih satu dusun dengan Penggugat. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hlm. 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi unsur dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa kepergian Tergugat sejak empat tahun lalu hingga sekarang (lebih dua tahun lamanya), kepergian Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa diketahui alasannya (tanpa alasan) sekalipun sebelumnya terjadi pertengkaran tapi bukan menjadi alasan untuk meninggalkan kediaman dan tinggal masih satu dusun dengan Penggugat tetapi tidak lagi tinggal bersama menunjukkan unsur di luar kemampuannya tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungmorawa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tgt bin Amat Jayusman) terhadap Penggugat (Pgt binti Narkiman).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungmorawa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hlm. 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 275.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)